



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor/Pdt.G/2021/PN Mln

Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malinau, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Nawang Baru, Agustus 1978, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jln. Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hal ini memberikan dan didampingi oleh kuasa hukumnya Sepiner Roben, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus IX/2021 tanggal September 2021 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Malinau Nomor SK/2021 tanggal September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Surakarta, Mei 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Jln. Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal September 2021 dalam register Nomor Pdt.G/2021/PN Mln dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah membuat Perjanjian Perdamaian secara tertulis di hadapan Mediator bernama Jasael, S.H., M.H., pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor Perkara: Pdt.G/2021 Pn Mln melalui

Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan dengan cara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengahiri sengketa dengan jalan perdamaian;
2. Bahwa Tergugat bersedia akan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pasal 3

1. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang merugikan Penggugat dalam bentuk apapun;
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk memperbaiki sikap, perkataan, perilaku serta tindakan yang terpuji terhadap Penggugat demi menjalankan kembali hubungan rumah tangga yang baik;
3. Bahwa Tergugat bersedia akan memenuhi segala tanggungjawabnya sebagai suami terhadap Penggugat baik secara lahir dan batin;
4. Bahwa Tergugat akan selalu setia membimbing kerohanian keluarga, dalam bentuk rajin kegereja, serta mengajak keluarga merenungkan firman Tuhan;
5. Bahwa tergugat akan memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan ketentuan menandatangani surat pernyataan sanggup untuk memenuhi permintaan Penggugat tanpa terkecuali;
6. Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat dengan sengaja ataupun secara sadar melanggar isi perjanjian ini maka Penggugat berhak melakukan upaya hukum dengan menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 4

1. Bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik terhadap Penggugat maupun anak-anak baik secara fisik maupun piskis;
2. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalani hubungan dengan wanita lain (WIL) selain dengan Penggugat;
3. Bahwa apabila Tergugat mengingkari (Ayat 1,2) maka Tergugat siap untuk diceraikan oleh Penggugat tanpa mediasi lagi baik melalui lembaga adat maupun pengadilan Negeri;

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat akan memberikan seluruh penghasilan kepada penggugat baik gaji, tunjangan dan sertifikasi;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan hak penuh kepada Penggugat untuk mengurus harta bersama baik tanah, bangunan dan kendaraan;
3. Bahwa apabila Tergugat mengingkari isi perjanjian perdamaian ini maka sesuai dengan (ayat 2) maka terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi hak istri dan anak-anak;

Pasal 6

Perjanjian Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;
2. Mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak ;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ;
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdota memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan ;

Pasal 7

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun ;

Pasal 8

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Malinau sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor Pdt.G/2021/PN Mln



PUTUSAN
Nomor Pdt.G/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keseluruhan isi Akta Perdamaian tersebut diatas tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga serta ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, oleh kami, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H. dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 29 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ali Mashudi, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2.....	:	Rp100.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp125.000,00
3.....	:	Rp10.000,00
Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5.....	:	Rp10.000,00 +
Materai	:	

Jumlah : Rp295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah)